



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 13.742''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 17.484''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Napal sampai pada TK 02 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 42.929''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 12.345''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 03 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 44.194''$  LS dan  $103^{\circ} 22' 07.116''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 04 dengan

koordinat  $1^{\circ} 16' 45.247''$  LS dan  $103^{\circ} 23' 22.198''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- c. TK 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 23.218''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 59.394''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 06 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 47.556''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 28.610''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. TK 06 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 07 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 55.407''$  LS dan  $103^{\circ} 29' 45.932''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 08 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 56.110''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 24.939''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. TK 08 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 09 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 59.056''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 25.514''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 57.531''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 05.325''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 56.573''$  LS dan  $103^{\circ} 33' 32.497''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 14.678''$  LS dan  $103^{\circ} 33' 31.255''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. TK 12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 14.124''$  LS dan  $103^{\circ} 33' 30.444''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 14 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 17.546''$  LS dan  $103^{\circ} 34' 51.217''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. TK 14 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 15 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 24.829''$  LS dan  $103^{\circ} 34' 50.532''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 30.966''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 04.959''$

BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- i. PBU 21 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 22 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 31.781''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 01.122''$  BT yang terletak pada batas Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- j. PBU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 23 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 50.501''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 10.445''$  BT yang terletak pada batas Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- k. PBU 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 24 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 13.614''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 16.918''$  BT yang terletak pada batas Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- l. PBU 24 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 25 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 08.326''$  LS dan  $103^{\circ} 40' 52.768''$  BT yang terletak pada batas Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- m. PBU 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 26 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 54.975''$  LS dan  $103^{\circ} 41' 49.587''$  BT yang terletak pada batas Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- n. PBU 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 46.047''$  LS dan  $103^{\circ} 42' 39.512''$  BT yang terletak pada batas Desa Sekumbung



Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- o. PBU 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 16 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 13.131''$  LS dan  $103^{\circ} 45' 27.451''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 17 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 39.175''$  LS dan  $103^{\circ} 49' 12.038''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- p. TK 17 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 18 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 51.608''$  LS dan  $103^{\circ} 55' 59.118''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 19 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 05.766''$  LS dan  $104^{\circ} 03' 19.127''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- q. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Batanghari sampai pada TK 20 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 26.216''$  LS dan  $104^{\circ} 03' 57.743''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 17.774''$  LS dan  $104^{\circ} 07' 05.550''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- r. TK 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 39.877''$  LS dan  $104^{\circ} 09' 06.493''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 12.052''$  LS dan  $104^{\circ} 11' 37.941''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- s. TK 23 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 06.115''$  LS dan  $104^{\circ} 14' 44.055''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 34.030''$  LS dan  $104^{\circ} 18' 53.562''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- t. TK 25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU T.63 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 48.086''$  LS dan  $104^{\circ} 21' 45.039''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa

Sungai Aur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Sungai Benuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



